

PERBANDINGAN KESESUAIAN HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAK NASIONAL DAN KONTRAK INTERNASIONAL TERHADAP STANDAR FIDIC PADA PROYEK KONSTRUKSI

Billy Adriansyah, Kantya Pratita Danurdara, Arif Hidayat^{*)}, Tanto Djoko Santoso^{*)}

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, Tembalang, Semarang. 50239, Telp.: (024)7474770, Fax.: (024)7460060

ABSTRAK

Suatu kontrak konstruksi adalah sebuah ikatan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Standar kontrak internasional mulai banyak digunakan pada proyek pembangunan berskala besar di Indonesia. Namun, masih banyak pula proyek pembangunan berskala kecil hingga menengah yang menggunakan sistem dan standar kontrak nasional. Pada penelitian ini, kami melakukan analisa keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa maupun penyedia jasa pada Kontrak Nasional, Internasional dan standar FIDIC (Federation International Des Ingesniieurs Conseils). Dokumen kontrak yang digunakan adalah Dokumen kontrak pada Proyek Pembangunan Waduk Diponegoro yang bersifat nasional, sedangkan pada Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang bersifat internasional. Analisis tersebut dilakukan per sub klausul dengan Dokumen Kontrak Nasional sebagai acuan yaitu terdiri dari 68 sub klausul dari 75 sub klausul. Hasil analisis divalidasi melalui kuisisioner dan wawancara para ahli. Masing-masing dokumen kontrak kemudian dianalisis kesesuaiannya terhadap standar FIDIC. Hasil prosentase kesesuaian dokumen kontrak nasional terhadap standar FIDIC diperoleh nilai sebesar 89,71% (terdapat 61 sub klausul yang sesuai dari 68 sub klausul). Hasil prosentase kesesuaian dokumen kontrak internasional terhadap standar FIDIC diperoleh nilai sebesar 73,53% (terdapat 50 sub klausul yang sesuai dari 68 sub klausul).

kata kunci : *kontrak, FIDIC, hak, kewajiban*

ABSTRACT

A construction contract is a bond between service users working with service providers. International contracts standard have been widely used in large-scale development projects in Indonesia. However, there are still many small-scale to medium development projects and systems that use national contract standard. In this study, we analyze the balance of rights and obligations of the service user as well as the service provider at the National Contracts, International and FIDIC (Federation International Des Ingesniieurs Conseils) standard. Contract documents used are Diponegoro Reservoir Development Project which is national, and Jatibarang Reservoir Development Project which is international. The analysis is performed per sub clause of the National Contract Document as a reference that is made up of 68 sub clause 75 sub-clause. Results of analysis validated by questionnaire and interview of experts. Each contract document is then analyzed for

^{*)} Penulis Penanggung Jawab

conformance to the FIDIC standard. The results of the percentage of national contract document conformance to the FIDIC standard obtained a value of 89.71% (there are 61 sub clause corresponding from 68 sub-clause). The results of the percentage of international contract document conformance to the FIDIC standard obtained a value of 73.53% (there are 50 sub clause corresponding from 68 sub-clause).

keywords: *contract, FIDIC, rights, obligation*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah proyek konstruksi diperlukan adanya sebuah ikatan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak konstruksi. Secara garis besar, kontrak konstruksi berisi mengenai pembagian hak dan kewajiban diantara kedua pihak yaitu pengguna jasa sebagai pihak kesatu dan penyedia jasa sebagai pihak kedua. Pembuatan kontrak bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pengertian serta memberi pedoman bagi pengguna jasa, penyedia jasa, dan pengawas untuk menyusun, memeriksa, dan melaksanakan isi kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hernoko (2009) berpendapat bahwa pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Dengan adanya kontrak diharapkan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model kontrak yang cenderung tidak seimbang antara pihak kesatu sebagai pemilik dana dengan pihak kedua sebagai penerima dana. Ketidakseimbangan tersebut dapat berakibat pada timbulnya masalah yang dapat terjadi di kemudian hari, sehingga mengganggu proses pelaksanaan konstruksi. Oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai pembagian hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak. Kajian tersebut dapat mengacu pada standar internasional yang mulai digunakan di Indonesia yaitu FIDIC (*Federation International Des Ingesnieurs Conseils*) yang sudah mulai banyak digunakan oleh para pelaku konstruksi.

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada dokumen kontrak nasional dengan standar FIDIC sebagai acuannya.
2. Untuk mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada dokumen kontrak internasional dengan standar FIDIC sebagai acuannya.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara Dokumen Kontrak Nasional terhadap Standar FIDIC dan Dokumen Kontrak Internasional terhadap Standar FIDIC.

Batasan masalah pada Tugas Akhir yang berjudul “Perbandingan Kesesuaian Hak dan Kewajiban Kontrak Nasional dan Kontrak Internasional Terhadap Standar FIDIC Pada Proyek Konstruksi” meliputi :

1. Persyaratan Kontrak Nasional untuk Proyek Pembangunan Waduk Diponegoro dibandingkan kesesuaian hak dan kewajiban Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa terhadap Standar FIDIC.
2. Persyaratan Kontrak Internasional untuk Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang dibandingkan kesesuaian hak dan kewajiban Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa terhadap Standar FIDIC.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada saat ini terdapat beberapa standar yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dalam pembuatan kontrak konstruksi suatu proyek, seperti contohnya yaitu FIDIC (*Federation International Des Ingesniieurs Conseils*), JCT (*Joint Contract Tribunals*), AIA (*American Institute of Architects*), Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa. Salah satu alternatif dalam penyusunan suatu kontrak dikeluarkan oleh FIDIC. FIDIC adalah singkatan dari *Federation Internationale Des Ingenieurs Counsels* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *International Federation of Consultant Engineers* atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Federasi Internasional Konsultan Teknik. FIDIC didirikan pada tahun 1913 oleh 3 (tiga) asosiasi nasional dari Konsultan Teknik Independen di Eropa. Pemakaian FIDIC sebagai standar pembuatan kontrak tidaklah mutlak. Namun, dapat dimodifikasi dan disesuaikan sesuai peraturan negara setempat dan kebijakan pihak yang bersepakat. Pada prinsipnya kontrak akan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat bila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada umumnya dokumen kontrak terdiri dari beberapa komponen:

1. Pokok-pokok persetujuan (*Article of Agreement*)
2. Syarat-syarat umum (*General Conditions of Contract*) dan syarat-syarat khusus (*Special Conditions of Contract*)
3. Spesifikasi teknik (*Specification*)
4. Gambar dan desain (*Drawing and Plan*)
5. Volume pekerjaan (*Bill of Quantity*)
6. Addendum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui 2 cara yaitu: (1) Studi banding literatur antara Dokumen Kontrak Nasional dan Internasional terhadap Persyaratan Kontrak Standar FIDIC (2) Wawancara yang bertujuan melakukan validasi kepada para pakar atau ahli kontrak terkait hasil studi banding. Wawancara bertujuan untuk mengetahui sub klausul apa saja pada perjanjian kontrak yang telah seimbang atau tidak seimbang hak maupun kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa. Tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian ini, antara lain:

1. Perumusan Latar Belakang Penelitian
Menetapkan latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Perumusan masalah
Menetapkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
3. Perumusan Maksud dan Tujuan Penelitian
Mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada dokumen kontrak nasional dan internasional terhadap standar FIDIC sebagai acuannya. Mengetahui kesesuaian antara kedua dokumen terhadap standar FIDIC.
4. Tinjauan Pustaka
Melakukan studi literatur dilakukan dari berbagai referensi, meliputi buku, jurnal, dan *website* terkait penelitian.
5. Pengumpulan Data
Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada para pakar atau ahli kontrak. Sedangkan data sekunder diambil

melalui studi banding literatur Dokumen Kontrak Proyek Waduk Jatibarang, Dokumen Kontrak Proyek Waduk Diponegoro, Persyaratan Kontrak Standar FIDIC 2006, buku terkait, jurnal penelitian terkait, dan *website* terkait.

6. Analisis Data

Menganalisis hak dan kewajiban Dokumen Kontrak Nasional, Internasional dan Persyaratan Standar FIDIC.

7. Pembahasan

Mengetahui sub klausul apa saja yang tidak seimbang hak dan kewajiban Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa pada dokumen kontrak nasional, internasional dan standar FIDIC yang kemudian divalidasi dengan wawancara pakar atau ahli kontrak. Hasil analisa keseimbangan dikomparasikan kesesuaian masing-masing sub klausul antara kontrak nasional dengan standar FIDIC dan kontrak internasional dengan standar FIDIC.

8. Kesimpulan dan Saran

Membuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

ANALISIS DATA

Terdapat 68 sub klausul yang dianalisa dari 75 sub klausul pada masing-masing Dokumen Kontrak. Berikut ini contoh sub klausul yang dinalisa keseimbangan hak dan kewajiban Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa.

1. Menganalisa keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing sub klausul pada Dokumen Kontrak Nasional.

Tabel 1. Analisa Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dokumen Kontrak Nasional

Sub Klausul	Isi Sub Klausul	Analisa
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dilarang untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang berkaitan dengan pengadaan ini, mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. Apabila Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa melakukan larangan-larangan tersebut, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi.	Hak dan kewajiban kedua pihak pada sub klausul ini telah seimbang, karena baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa harus melaksanakan ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini dan akan mendapat sanksi apabila melanggarnya.
Wakil Sah Para Pihak	Setiap tindakan yang akan dilakukan maupun dokumen yang akan dibuat berdasarkan kontrak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).	Hak dan kewajiban sudah seimbang, hal tersebut dikarenakan kedua pihak memiliki hak yang sama untuk memilih wakil sahnya dan kedua pihak wajib melaksanakan sub klausul ini dengan wakil sah yang tertulis dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak..

2. Menganalisa keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing sub klausul pada Dokumen Kontrak Internasional.

Tabel 2. Analisa Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dokumen Kontrak Internasional

Sub Klausul	Isi Sub Klausul	Analisa
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa harus melaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara setempat (<i>Sub Clause 5.1</i>).	Hak dan kewajiban seimbang karena kedua pihak wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan akan menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Wakil Sah Para Pihak	Enjinir wajib untuk menunjuk wakilnya untuk mewakili dan bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya (<i>Sub Clause 2.1</i>). Enjinir juga berhak untuk mendelegasikan otoritas dan tugas perwakilan Enjinir dan berhak untuk mencabut hak tersebut kepada wakil dari Enjinir (<i>Sub Clause 2.3</i>). Penyedia Jasa berhak untuk mendapatkan salinan pemberitahuan apabila terdapat pencabutan tugas wakil Enjinir. Penyedia Jasa berhak untuk menunjuk wakilnya (<i>Sub Clause 2.3</i>).	Hak dan kewajiban sudah seimbang mengenai perwakilan dari para pihak, yaitu Penyedia Jasa dan Enjinir berhak menunjuk wakilnya masing-masing yang kemudian diberitahukan kepada keduanya oleh Pengguna Jasa.

3. Menganalisa keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing sub klausul pada Standar Kontrak FIDIC.

Tabel 3. Analisa Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dokumen Standar FIDIC

Sub Klausul	Isi Sub Klausul	Analisa
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Pengguna Jasa berhak melakukan pemutusan kontrak terhadap pihak Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan. Penyampaian pemberitahuan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari (<i>Sub Klausul 15.6</i>).	Hak dan kewajiban tidak seimbang, karena pada sub klausul ini hanya disebutkan hak dari Pengguna Jasa untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penyedia Jasa, tetapi tidak dijelaskan apabila Pengguna Jasa yang ditemukan melakukan larangan-larangan tersebut.
Wakil Sah Para Pihak	Pengguna Jasa wajib memberitahukan kepada Penyedia Jasa mengenai personil wakil sah dari pihak Pengguna Jasa (<i>Sub Klausul 1.1.2</i>). Penyedia Jasa harus menunjuk Wakil Penyedia Jasa dan memberinya kewenangan yang diperlukan untuk bertindak atas nama Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak (<i>Sub Klausul 4.3</i>). Enjinir dapat dari waktu ke waktu menugasi dan mendelegasikan kepada para asisten, dan dapat juga mencabut kembali penugasan dan pendelegasian. (<i>Sub Klausul 3.2</i>). Wakil Penyedia Jasa dapat mendelegasikan kuasa, fungsi dan wewenang kepada orang yang kompeten, dan kapan saja dapat mencabut pendelegasian tersebut (<i>Sub Klausul 4.3</i>).	Hak dan kewajiban mengenai wakil para pihak sudah seimbang karena Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa memiliki hak yang sama untuk memilih wakilnya masing-masing dan bertanggungjawab atas penugasan dari masing-masing wakil sahnya tersebut.

PEMBAHASAN

Hasil analisa keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak pada Dokumen Kontrak Nasional, Internasional dan Standar FIDIC divalidasi dengan cara wawancara kepada beberapa pakar/ahli kontrak. Hasil akhir analisa keseimbangan hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan hasil validasi.

Tabel 4. Validasi Dokumen Kontrak Nasional

Sub Klausul	Analisa Peneliti	Analisa Narasumber	Analisa Akhir
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Seimbang	Seimbang	Hak dan kewajiban telah seimbang. Baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa harus melaksanakan ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini dan akan mendapat sanksi apabila melanggarnya.
Wakil Sah Para Pihak	Seimbang	Seimbang	Hak dan kewajiban telah seimbang. Kedua pihak memiliki hak yang sama untuk memilih wakil sahnya dan kedua pihak wajib melaksanakan sub klausul ini dengan wakil sah yang tertulis dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tabel 5. Validasi Dokumen Kontrak Internasional

Sub Klausul	Analisa Peneliti	Analisa Narasumber	Analisa Akhir
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Seimbang	Seimbang	Hak dan kewajiban sudah seimbang. Kedua pihak wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku
Wakil Sah Para Pihak	Seimbang	Seimbang	Hak dan kewajiban sudah seimbang. Penyedia Jasa dan Enjinir berhak menunjuk wakilnya masing-masing.

Tabel 6. Validasi Standar FIDIC 2006

Sub Klausul	Analisa Peneliti	Analisa Narasumber	Analisa Akhir
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Hak dan kewajiban kedua pihak tidak seimbang. Pada prinsipnya, dalam FIDIC tetap terdapat semangat untuk mencegah praktik-praktik yang akan mengarah pada KKN. Hanya dalam klausul pasal aturannya tidak “tertangkap” secara jelas dalam kalimat yang ideal (dalam arti pemutusan kontrak oleh pemilik pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa).

Tabel 6. Validasi Standar FIDIC 2006 (lanjutan)

Sub Klausul	Analisa Peneliti	Analisa Narasumber	Analisa Akhir
Wakil Sah Para Pihak	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Hak dan kewajiban kedua pihak telah seimbang. Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa memiliki hak yang sama untuk memilih wakilnya masing-masing dan bertanggungjawab atas penugasan dari masing-masing wakil sahnya tersebut.

Hasil akhir validasi kemudian dikomparasikan untuk mengetahui besarnya prosentase kesesuaian masing-masing sub klausul antara Dokumen Kontrak Nasional terhadap Standar FIDIC dan Dokumen Kontrak Internasional terhadap Standar FIDIC.

Tabel 7. Komparasi Kesesuaian Kontrak Nasional dengan Standar FIDIC

Sub Klausul	Analisa Keseimbangan		Analisa Akhir
	Kontrak Nasional	Standar FIDIC	
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Sesuai (khusus sub klausul ini, ketentuan dalam Dokumen Kontrak Nasional lebih baik dibandingkan dengan Standar FIDIC)
Wakil Sah Para Pihak	Seimbang	Seimbang	Sesuai

Tabel 8. Komparasi Kesesuaian Kontrak Internasional dengan Standar FIDIC

Sub Klausul	Analisa Keseimbangan		Analisa Akhir
	Kontrak Nasional	Standar FIDIC	
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Sesuai (khusus sub klausul ini, ketentuan dalam Dokumen Kontrak Internasional lebih baik dibandingkan dengan Standar FIDIC)
Wakil Sah Para Pihak	Seimbang	Seimbang	Sesuai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa perbandingan kesesuaian hak dan kewajiban Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa pada kontrak Nasional dan Internasional terhadap standar FIDIC, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa pada Dokumen Kontrak Nasional memiliki tingkat kesesuaian terhadap standar FIDIC yaitu sebesar 89,71%. Terdapat 61 sub klausul yang sesuai dengan standar FIDIC dari 68 sub klausul yang dianalisa.
2. Keseimbangan hak dan kewajiban antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa pada Dokumen Kontrak Internasional memiliki tingkat kesesuaian terhadap standar FIDIC yaitu sebesar 73,53%. Terdapat 50 sub klausul yang sesuai dengan standar FIDIC dari 68 sub klausul yang dianalisa.

3. Standar FIDIC belum sepenuhnya diadopsi oleh Dokumen Kontrak Internasional yang digunakan Pada Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang, hal ini disebabkan karena setiap sub klausul pada Standar FIDIC dijelaskan secara rinci, sedangkan sebagian isi sub klausul pada dokumen kontrak internasional masih harus menyesuaikan terhadap kondisi di lapangan, sehingga tidak semua isi sub klausul pada Standar FIDIC bisa diaplikasikan.
4. Terdapat hak dan kewajiban pada beberapa sub klausul yang tidak dijelaskan secara seimbang dalam Dokumen Kontrak Nasional maupun Kontrak Internasional. Salah satu contoh sub klausul yang tidak seimbang adalah pembukuan. Pada sub klausul tersebut hanya dijelaskan mengenai kewajiban pihak Penyedia Jasa saja, tidak dijelaskan pula mengenai hak maupun kewajiban pihak Pengguna Jasa.
5. Kontrak Nasional mengacu pada standar yang diterbitkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Kontrak Internasional mengacu pada Standar FIDIC. Namun pada kenyataan, kedua Dokumen Kontrak tersebut tidak dapat mengacu pada Standar FIDIC secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan isi sub klausul dalam Dokumen Kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan Pihak Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang juga disesuaikan dengan kondisi proyek dimana tidak ada proyek yang identik, sehingga setiap Dokumen Kontrak berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah:

1. Standar Kontrak seperti FIDIC sangat baik untuk dijadikan sebagai acuan secara menyeluruh dalam penyusunan Dokumen Kontrak pada Proyek Konstruksi. Standar FIDIC telah dibuat sedemikian rupa sehingga mengandung sub klausul yang sebagian besar telah seimbang hak dan kewajiban pihak Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa. Selain dikarenakan keseimbangan hak dan kewajiban, Standar FIDIC juga mengandung sub klausul yang dapat diaplikasikan pada proyek-proyek konstruksi dengan kondisi yang berbeda-beda.
2. Apabila pada suatu Dokumen Kontrak Proyek Konstruksi terdapat sub klausul yang mengandung hak dan kewajiban yang tidak seimbang, hal tersebut dapat diselesaikan dengan dilakukan pertemuan antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa agar diperoleh kesepakatan yang baik bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barie, Donald, dkk, 1987. *Manajemen Konstruksi Profesional, Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Bockrath, Joseph T, 2010. *Contract And The Legal Environment For Engineers And Architect, sixth edition*, McGraw – Hill Education, United States of America.
- Bungin, Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Furchan, Arief, 2007. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Malang.
- Hatmoko, Jati Utomo Dwi, dkk, 2004. *Manajemen Konstruksi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hernoko, Agus Yudha, 2009. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontak Komersial*, Kencana Pronada Group, Jakarta.

- Mart, Terry, 8 Mei 2006. *Teropong Opini: Iptek Indonesia. Berada di Titik Nadir, Siapa Bertanggung Jawab?*, Kompas, halaman 41.
- Oberlander, Garold D, 1993. *Project Management For Engineering And Construction*, McGraw-Hill International, United States of America.
- Prastowo, Andi, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: dalam perspektif Rancangan Penelitian*, Arruzz Media, Yogyakarta.
- Setyosari, Punaji, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta.
- Syah, Hidayat, 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, Suska Pres, Pekanbaru.
- Tim Penulis, 1998. *Ilmu Manajemen Konstruksi untuk Perguruan Tinggi: Penyusunan dan Pengelolaan Kontrak*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta.
- Utomo, Satrio Agung, dan Yanuar Asmara Putra, 2015. *Evaluasi Hak & Kewajiban antara Perjanjian Kontrak Nasional dengan Persyaratan Standar Fidic*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yasin, Nazarkhan, 2006. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.